

Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Dalam Dispensasi Kawin Karena Keadaan Memaksa

Maltha Malinda Thea Saragih¹, Karren², Muhamad Abdul Aziz Hasibuan³,
Rachel Netanya Panjaitan⁴, Dhillika Shalsabilla⁵, Stevanus Rédivin⁶

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611453@mahasiswa.upnvj.ac.id,

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611155@mahasiswa.upnvj.ac.id,

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611126@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁴ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611366@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁵ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611121@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁶ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611098@mahasiswa.upnvj.ac.id

Diterima: 11 Agustus 2026

Direview: 13 Agustus 2026

Disetujui: 31 Agustus 2026

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation regarding marriage dispensation due to pressing circumstances based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, as well as to examine the form of legal protection for the civil rights of children born from such underage marriages. The research method employed is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Data collection techniques were carried out through document studies of primary and secondary legal materials, which were subsequently analyzed qualitatively. The results indicate that the revision of the minimum marriage age to 19 years shifts the philosophy of marriage dispensation into a strict emergency route or ultimum remedium (last resort), whose authority resides absolutely within the court institution. However, a sharp gap exists in the field, where the phrase "highly pressing reasons" triggers a legal loophole resulting in a sharp surge of cases with an approval rate reaching 97–99 percent. Furthermore, approximately 95 percent of child marriages actually occur outside the court through administrative leniency and data manipulation at the Office of Religious Affairs (KUA) level. On the other hand, children born from marriages validated through dispensation receive full legal protection as legitimate children who possess a complete civil relationship with their parents, including rights to identity, maintenance, and inheritance. Nonetheless, the long-term fulfillment of these civil rights remains vulnerable due to the high prevalence of early divorce as well as the psychological and economic unreadiness of the parents, who biologically are still categorized as children.

Keywords: Child Marriage; Children's Civil Rights; Marriage Dispensation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin akibat keadaan memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan di bawah umur tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi batas usia perkawinan menjadi 19 tahun menggeser filosofi dispensasi kawin sebagai jalur darurat terakhir (ultimum remedium) yang kewenangannya mutlak berada di institusi pengadilan. Namun, terdapat kesenjangan yang tajam di lapangan, di mana frasa "alasan sangat mendesak" memicu celah hukum (loophole) berupa lonjakan perkara dengan tingkat pengabulan mencapai 97%–99%. Ditambah lagi, sekitar 95% perkawinan anak justru terjadi di luar pengadilan melalui kelonggaran administrasi dan manipulasi data pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Di sisi lain, anak yang lahir dari perkawinan hasil dispensasi memperoleh perlindungan hukum penuh sebagai anak sah yang memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, meliputi hak identitas, nafkah, dan waris. Kendati demikian, pemenuhan hak keperdataan tersebut dalam jangka panjang tetap rentan akibat maraknya perceraian

dini serta ketidaksiapan psikologis maupun ekonomi dari orang tua yang secara biologis masih dikategorikan sebagai anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Hak Keperdataan Anak; Perkawinan Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang membawa konsekuensi luas, tidak hanya bagi pasangan yang menikah, tetapi juga bagi anak-anak yang menjadi pihak dalam perkawinan tersebut. Dalam praktiknya, hukum Indonesia mengenal lembaga dispensasi kawin sebagai mekanisme pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan undang-undang. Dispensasi kawin dapat dipahami sebagai penetapan pengadilan yang memberikan izin kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia perkawinan untuk tetap melangsungkan pernikahan atas permohonan orang tua atau wali, dengan disertai alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lembaga ini pada dasarnya bersifat darurat (eksepsional), bukan kelaziman, sehingga hanya diberikan dalam keadaan yang benar-benar memaksa dan setelah melalui pertimbangan yang cermat atas kepentingan terbaik bagi anak.

Dasar hukum pemberian dispensasi kawin di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 menjadi landasan utama yang mengatur syarat usia perkawinan sekaligus membuka ruang bagi pengajuan dispensasi apabila terdapat penyimpangan terhadap batas usia tersebut. Untuk menjawab kebutuhan akan pedoman teknis yang lebih rinci, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara mengadili permohonan dispensasi kawin, yang disusun dengan tujuan menerapkan sejumlah asas penting, antara lain asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, terdapat pula syarat mengenai "alasan sangat mendesak" yang harus disertai bukti pendukung yang cukup, sebagai pembeda dari ketentuan lama yang memungkinkan pengajuan dispensasi tanpa alasan khusus. Secara gramatikal, alasan sangat mendesak ditafsirkan sebagai sesuatu yang memaksa untuk segera dilakukan, atau dapat pula diartikan sebagai keadaan darurat untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Ketentuan inilah yang kemudian melahirkan konsep "keadaan memaksa" sebagai syarat material yang harus dibuktikan dalam setiap permohonan dispensasi kawin.

Berkaitan dengan batas usia perkawinan, perubahan signifikan terjadi melalui revisi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019. Pasca revisi tersebut,

batas usia perkawinan bagi pria dan wanita ditetapkan sama, yaitu 19 tahun, menggantikan ketentuan lama yang membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta dinilai terlalu rendah dan rentan terhadap praktik perkawinan anak. Namun demikian, ketentuan batas usia tersebut tetap dapat disimpangi melalui dispensasi kawin yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaan norma batas usia minimal pada kenyataannya tidak bersifat mutlak dan masih membuka celah hukum bagi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Fenomena yang menarik untuk dicermati adalah lonjakan jumlah permohonan dispensasi kawin yang terjadi setelah perubahan undang-undang tersebut diberlakukan. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Semarang menyebutkan bahwa hingga 13 November 2019 tercatat sudah ada 85 (delapan puluh lima) pengajuan dispensasi kawin dan kedepannya memperkirakan bahwa akan terus mengalami peningkatan.¹ Perubahan batas usia perkawinan menjadi penyebab utama mengapa perkara dispensasi kawin di pengadilan agama meningkat tajam, bahkan mencapai kenaikan hingga hampir sepuluh kali lipat dalam kurun waktu beberapa tahun setelah aturan baru berlaku. Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan mayoritas permohonan yang diajukan pada akhirnya dikabulkan oleh pengadilan. Kondisi tersebut memunculkan kritik dari berbagai kalangan pemerhati anak terhadap longgarnya praktik peradilan dalam memberikan izin perkawinan di bawah umur, meskipun persoalan utamanya sesungguhnya bukan semata pada tingginya angka pengabulan, melainkan pada akar masalah masih maraknya praktik perkawinan anak di tengah masyarakat.

Tingginya angka permohonan dan pengabulan dispensasi kawin ini menimbulkan keprihatinan serius terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak. Anak yang dikawinkan dalam usia dini berpotensi kehilangan berbagai hak dasarnya, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk tumbuh kembang secara optimal, serta hak-hak keperdataan lain seperti hak waris, hak atas harta bersama, dan hak perwalian yang seharusnya melekat pada dirinya sebagai subjek hukum yang belum cakap bertindak secara penuh. Pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin mensyaratkan agar setiap putusan tidak hanya didasarkan pada alasan formal semata, melainkan tetap bertumpu pada undang-undang dan hukum, rasa keadilan masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak harus menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar formalitas

¹ Saputra, I. Y. (2026). Revisi UU Perkawinan Diberlakukan Tren Pernikahan Dini di Semarang Naik. Solopos. <https://www.solopos.com/revisi-uu-perkawinan-diberlakukan-tren-pernikahan-dini-di-semarang-naik-1030970>

prosedural, dalam setiap proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Dampak perkawinan di bawah umur terhadap anak juga tidak dapat dipandang ringan. Dalam perspektif hak anak, perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang melanggar hak asasi manusia, yang dapat menghambat anak dalam memperoleh hak-haknya sehingga sangat rentan mengakibatkan kesengsaraan, di samping mengancam kesehatan fisik dan psikis anak. Kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia berdasarkan hasil survai Riskesdas (2015) masih sangat tinggi, yakni sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 perempuan usia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah, sedangkan pada usia perempuan 15-19 tahun sebesar 12,8 persen (BKKBN, 2014). Data tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pernikahan di bawah umur terbesar ke-37 di seluruh dunia dari 158 negara dan juga menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara.² Dari sisi kesehatan reproduksi, usia dini yang belum diiringi kematangan organ reproduksi berkorelasi dengan peningkatan risiko kehamilan, bahkan risiko tersebut dapat meningkat dua kali lipat pada kelompok usia remaja. Selain risiko kesehatan, anak yang menikah pada usia dini umumnya kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, rentan mengalami perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta menghadapi ketidaksiapan psikologis dan ekonomi dalam membina kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya kesenjangan antara semangat perlindungan anak yang tercermin dalam regulasi mengenai dispensasi kawin dengan realitas praktik di lapangan, di mana permohonan dispensasi kawin justru terus meningkat dan sebagian besar dikabulkan oleh pengadilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak benar-benar terwujud dalam proses pemberian dispensasi kawin atas dasar keadaan memaksa, serta bagaimana mekanisme hukum yang ada dapat dioptimalkan agar pemberian dispensasi kawin tidak justru mengorbankan kepentingan terbaik anak. Atas dasar permasalahan tersebut, kajian mengenai perlindungan hukum hak keperdataan anak dalam dispensasi kawin karena keadaan memaksa menjadi penting dan relevan untuk diteliti lebih lanjut.

METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah tertulis yang dikaji secara tekstual, tanpa melibatkan penelitian lapangan secara langsung terhadap perilaku masyarakat. Dalam menyusun kajiannya, penulis menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu

² Soemitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, 75.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan isu dispensasi kawin, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pengertian dan konsep-konsep hukum yang menjadi inti pembahasan, seperti makna "dispensasi kawin", "alasan sangat mendesak", "keadaan memaksa", prinsip *ultimum remedium*, serta asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Dari segi teknik pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai dokumen yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder tersebut terbagi menjadi dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dispensasi kawin dan perlindungan anak, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, dan publikasi lembaga terkait yang membahas isu perkawinan anak secara lebih luas. Seluruh data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, di mana penulis tidak sekadar memaparkan fakta hukum secara naratif, tetapi juga menafsirkan hubungan antara norma hukum dengan realitas penerapannya di lapangan.

Adapun bentuk penyajian datanya bersifat deskriptif-preskriptif. Sifat deskriptif tampak dari cara penulis menggambarkan secara rinci bagaimana pengaturan dispensasi kawin bekerja menurut undang-undang, termasuk data-data empiris seperti tingginya angka pengabulan permohonan yang mencapai 97%–99% dan lonjakan jumlah perkara pasca perubahan batas usia perkawinan. Sementara itu, sifat preskriptif terlihat dari upaya penulis memberikan penilaian normatif atas kesenjangan antara semangat perlindungan anak dalam regulasi dengan praktiknya di lapangan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi konkret pada bagian penutup, seperti saran penguatan pengawasan administratif di Kantor Urusan Agama (KUA), perumusan indikator yang lebih ketat atas frasa "alasan sangat mendesak", serta perluasan kolaborasi antara lembaga peradilan dengan instansi perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin akibat keadaan memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Secara etimologis dan yuridis, istilah "dispensasi" merujuk pada pengecualian dari suatu aturan hukum yang bersifat umum atas peristiwa hukum yang bersifat khusus, yang berimplikasi pada dibolehkannya suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang atau belum diizinkan.³ Dalam konteks perkawinan anak di Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁴ Konsep dispensasi kawin dalam kerangka hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan deviasi hukum atau penyimpangan normatif yang dilegalkan dengan pengawasan serta persetujuan pengadilan. Sebelum amandemen, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Batas usia yang asimetris dan diskriminatif ini dipandang tidak relevan dengan hukum hak asasi manusia modern, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengkategorikan setiap individu yang belum berusia 18 tahun sebagai anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 kemudian memaksa pembentuk undang-undang untuk menaikkan batas usia tersebut demi memberikan jaminan keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan konstitusional terhadap perempuan.⁵

Evolusi legislasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggeser filosofi dispensasi kawin. Jika pada era berlakunya undang-undang lama dispensasi seringkali dipandang sebagai proses administrasi khususnya bagi anak perempuan yang telah lulus pendidikan menengah pertama dan dianggap siap secara adat, kini dispensasi ditegaskan murni sebagai jalur darurat atau ultimum remedium (upaya terakhir). Perubahan mendasar terkait otoritas pemberi dispensasi juga direformasi. Pada Undang-Undang Perkawinan yang lama, pengajuan dispensasi dapat dimintakan kepada pengadilan "atau pejabat lain yang ditunjuk". Frasa "pejabat lain" terbukti memberikan celah yurisdiksi yang multitafsir dan rentan penyalahgunaan birokrasi, sehingga mempermudah legalisasi perkawinan dini. Melalui revisi dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, otoritas pemberian dispensasi secara eksklusif diserahkan dan diberikan kepada institusi Pengadilan (Pengadilan Agama dan

³ Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest?: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, No. 5, 3491. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>

⁴ Wijayanti, N. J. (2025). Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak : (Studi Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT). *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 2, 26-36. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.536>

⁵ Ashari, H. (2024). Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, No. 2, 1087-1105. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>

Pengadilan Negeri), memastikan bahwa permohonan dipertimbangkan melalui prinsip pembuktian hukum, bukan sekadar kebijakan administratif.⁶

Tingginya batasan usia dalam undang-undang yang baru memicu keharusan untuk merumuskan syarat-syarat yang jauh lebih ketat dalam permohonan dispensasi. Pengajuan dispensasi tidak lagi dapat dilakukan melalui dalih sosiologis yang singkat, kebiasaan adat, atau sekadar klaim subjektif dari keluarga. Secara normatif, persyaratan ini diatur tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".⁷

Penjabaran dari persyaratan tersebut diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Syarat-syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua elemen fundamental, yaitu kapasitas pemohon (*legal standing*) dan substansi permohonan, jika ditinjau dari kapasitas pemohon (*legal standing*), Permohonan dispensasi hanya dapat diajukan secara eksklusif oleh Orang Tua kandung dari calon pengantin yang belum berusia 19 tahun tertera dalam Pasal 6 ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Anak tidak diizinkan mengajukan permohonan secara mandiri karena dalam tata hukum perdata dianggap belum cakap bertindak hukum. Jika orang tua telah bercerai, permohonan tetap harus diajukan oleh kedua orang tua secara bersama-sama, atau setidaknya oleh salah satu orang tua yang memegang hak asuh berdasarkan putusan *inkracht* pengadilan. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya, maka permohonan diajukan oleh wali anak tersebut tertera dalam Pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Jika ditinjau dari Syarat Substansial adanya "Alasan Sangat Mendesak" yang membenarkan bahwa perkawinan sama sekali tidak dapat ditunda, dan alasan ini harus dipikul dengan beban pembuktian berupa "Bukti-bukti Pendukung yang Cukup", termasuk rekomendasi tertulis dari profesional (tenaga kesehatan, psikolog sosial).⁸

Pengajuan permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA 5/2019 mewajibkan pemohon melengkapi dokumen administrasi yang meliputi surat permohonan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali, Kartu Keluarga, identitas dan akta kelahiran anak beserta calon pasangan, serta dokumen riwayat pendidikan anak. Tahapan dimulai dengan penyerahan kelengkapan berkas ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan didaftarkan

⁶ Nusabahari, T., & Amin, E. M. (2021). Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt. P/2020/PA. Srg. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 1, No. 1. <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223>

⁷ Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest?: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, No. 5, 3491. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>

⁸ Permatasari, A., & Yudhantaka, L. (2025). Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jombang. Jurnal Hukum Lex Generalis 6, No. 6.

melalui sistem E-court. Setelah data tervalidasi, Panitera Muda Perdata akan menerbitkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebagai dasar pemohon melakukan pembayaran biaya perkara di bank. Bukti pembayaran ini menjadi syarat agar perkara dicatat dalam register induk, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penunjukan Hakim tunggal bersertifikat anak dan penetapan jadwal sidang melalui panggilan resmi (*relaas*).⁹

Memasuki tahap persidangan, pemohon diwajibkan menghadirkan anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali dari kedua belah pihak. Dalam proses ini, Hakim akan memvalidasi bukti, menggali alasan perkawinan, serta secara wajib memberikan pembinaan komprehensif mengenai risiko pernikahan dini (seperti masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi, dan psikologis) sambil memastikan persetujuan anak terbebas dari unsur paksaan. Berdasarkan hasil pembuktian dan persidangan tersebut, hakim akan membuat keputusan (penetapan) yang salinannya dapat diambil dalam waktu 1x24 jam. Secara keseluruhan, mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan dan PERMA 5/2019, seluruh prosedur pengajuan hingga penetapan ini diselesaikan dalam waktu sekitar 2 (dua) minggu dengan estimasi 2 (dua) kali agenda persidangan.¹⁰

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat dilepaskan dari upaya Mahkamah Agung menjawab kekhawatiran publik bahwa pengadilan terlalu longgar dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca direvisinya batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹¹ Perma ini menegaskan bahwa dispensasi kawin bukan semata persoalan administratif hukum keluarga, melainkan persoalan kompleks yang menyentuh aspek kesehatan, psikologis, ekonomi, dan hak asasi anak, sehingga hakim dituntut memeriksa permohonan secara komprehensif, bukan formalitas belaka.¹²

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Konvensi Hak Anak (CRC) dan diterjemahkan ke dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadi rujukan utama yang harus dipedomani hakim tunggal dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Wujud konkret asas ini dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tampak dari kewajiban hakim memberikan nasihat kepada anak dan orang tua/wali mengenai risiko buruk perkawinan dini, termasuk potensi terputusnya pendidikan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Gunawan. (T.t.). Dispensasi Kawin dalam Peraturan dan Praktik. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. <https://ms-blangkejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>

¹² *Ibid.*

anak,¹³ serta kewajiban mendengarkan keterangan ahli mencakup ahli pendidikan, ahli kesehatan, dan psikolog sebagai bahan pertimbangan hakim sebelum memutuskan permohonan.¹⁴ Selain itu, hakim juga diwajibkan melakukan identifikasi lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara dan dapat melibatkan lembaga terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memastikan kesiapan psikis, fisik, dan ekonomi calon mempelai anak.¹⁵

Pendekatan ini secara normatif konsisten dengan tujuan UU No. 16 Tahun 2019 yang bermaksud menekan angka perkawinan anak, sekaligus menjadi penegasan bahwa kewenangan hakim memberi dispensasi bukanlah kewenangan bebas tanpa batas, melainkan kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*) yang harus disertai pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologis secara mendalam.¹⁶ Dalam praktiknya, hakim umumnya mendasarkan pertimbangan pada aspek-aspek tersebut, namun penerapannya kerap terkendala oleh tingginya beban perkara, keterbatasan waktu sidang, serta minimnya tenaga pendamping psikolog di pengadilan, sehingga penilaian terhadap kesiapan anak belum sepenuhnya optimal.¹⁷

Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 secara tegas menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita sebagai upaya menekan angka perkawinan anak, ketentuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tetap membuka ruang penyimpangan terhadap batas usia tersebut, sehingga oleh sejumlah kalangan dipandang sebagai celah hukum (*loophole*) yang berpotensi melemahkan tujuan utama undang-undang. Data empiris memperkuat kekhawatiran ini: pasca pengesahan UU No. 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah justru melonjak tajam, misalnya di Jawa Tengah yang mencatat kenaikan sebesar 282,2 persen dalam kurun beberapa bulan saja,¹⁸ sementara secara nasional, beberapa pengadilan agama melaporkan kenaikan

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489, Pasal 12.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 13.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 14.

¹⁶ Supadi, H. (2023). Menakar Kembali Alasan Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>

¹⁷ Annisa, V. (2026). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin. Skripsi Universitas Lambung Mangkurat. <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=44135>

¹⁸ Yayasan Kesehatan Perempuan. (T.t.). Penghentian Perkawinan Anak Terkendala Kelonggaran Dispensasi Kawin. Yayasan Kesehatan Perempuan. <https://ykp.or.id/penghentian-perkawinan-anak-terkendala-kelonggaran-dispensasi-kawin/>

perkara dispensasi kawin hingga mendekati seribu persen dalam rentang waktu tiga tahun setelah perubahan batas usia diberlakukan.¹⁹

Persoalan menjadi lebih kompleks mengingat tingkat pengabulan permohonan dispensasi kawin yang sangat tinggi, mencapai kisaran 97–99 persen di berbagai pengadilan agama. Tingginya angka pengabulan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana frasa "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2019 benar-benar diterapkan secara ketat dan substantif oleh hakim, ataukah dalam praktiknya cenderung diinterpretasikan secara longgar sehingga dispensasi kawin justru berfungsi sebagai instrumen legalisasi sosial atas perkawinan anak yang sesungguhnya hendak dicegah oleh undang-undang itu sendiri. Alasan mendesak yang paling sering diajukan, yakni kekhawatiran terjadinya perzinahan atau kehamilan di luar nikah, kerap diterima tanpa pendalaman yang memadai terhadap aspek kesiapan psikologis dan kematangan emosional calon mempelai anak.

Konsistensi norma dengan praktik juga perlu dipertanyakan dari sisi lain data menunjukkan bahwa sebagian besar perkawinan anak di Indonesia and diperkirakan mencapai 95% justru terjadi tanpa melalui permohonan dispensasi kawin sama sekali, melainkan melalui manipulasi data usia maupun kelonggaran administratif di tingkat KUA. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan perkawinan anak tidak semata bersumber dari longgarnya pengadilan dalam mengabulkan dispensasi, melainkan juga dari lemahnya pengawasan pada tahap pra-pengadilan, sehingga pembenahan norma hukum acara melalui Perma Nomor 5 Tahun 2019 saja tidak cukup tanpa diimbangi penguatan pengawasan administratif dan edukasi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, terdapat ketegangan mendasar antara semangat protektif UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 di satu sisi, dengan realitas implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi kawin alih-alih berfungsi sebagai katup pengaman yang ketat dan ekseption berisiko bergeser menjadi jalur formal yang relatif mudah diakses untuk melegalkan perkawinan di bawah umur.²⁰

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak yang Lahir dari Perkawinan di bawah Umur yang Disahkan melalui Dispensasi Kawin

Anak yang lahir dari perkawinan di bawah umur yang telah memperoleh dispensasi kawin pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi batas usia sebagaimana ditentukan

¹⁹ Syarkowi, H. A. (T.t.). Perkara Dispensasi Kawin dan (Pembaruan) Hukum Acaranya. MARINews Mahkamah Agung RI. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perkara-dispensasi-kawin-dan-pembaruan-hukum-acaranya-0Ae>

²⁰ AIPJ2 & Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia. Dikutip dalam Yayasan Kesehatan Perempuan. <https://ykp.or.id/penghentian-perkawinan-anak-terkendala-kelonggaran-dispensasi-kawin/>

dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya penetapan dispensasi tersebut, perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah menurut hukum sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut memperoleh status sebagai anak sah.²¹ Sebagai anak sah, anak memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut memberikan jaminan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang telah disahkan melalui dispensasi kawin memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan anak-anak lainnya tanpa adanya diskriminasi berdasarkan usia orang tuanya pada saat melangsungkan perkawinan.²²

Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk. Pertama, anak berhak memperoleh identitas hukum melalui pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti autentik mengenai status hukum anak sekaligus menjadi dasar untuk memperoleh berbagai hak keperdataan lainnya, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan administrasi kependudukan. Hak atas identitas juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³ Kedua, anak memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut tidak berkurang hanya karena orang tua melangsungkan perkawinan melalui dispensasi kawin. Orang tua tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak sebagai bentuk tanggung jawab hukum maupun moral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketiga, anak memiliki hak keperdataan berupa hak memperoleh nafkah dan hak mewaris dari kedua orang tuanya. Karena perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan dispensasi kawin merupakan perkawinan yang sah menurut hukum, hubungan hukum antara anak dan orang tua tetap melekat sehingga anak berhak atas pemenuhan nafkah selama belum mandiri serta memiliki hak untuk menjadi ahli waris sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan

²¹ Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

²² Pemerintah Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

²³ Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27.

menjamin kepastian hukum serta mencegah hilangnya hak-hak keperdataan anak akibat usia orang tua pada saat melangsungkan perkawinan.

Di samping hak-hak tersebut, anak yang lahir dari perkawinan hasil dispensasi kawin juga tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau perwalian yang sah selama ia belum dewasa dan kedua orang tuanya tidak dicabut hak kekuasaannya. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga status perkawinan orang tua yang ditempuh melalui jalur dispensasi tidak mengurangi kewenangan maupun kewajiban mereka selaku pemegang kekuasaan orang tua, termasuk kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Persoalan yang kemudian muncul adalah kapasitas hukum orang tua sendiri masih tergolong anak pada saat perkawinannya disahkan. Pasal 1330 KUHPdata pada dasarnya menggolongkan anak di bawah umur sebagai pihak yang tidak cakap untuk membuat perikatan atau melakukan perbuatan hukum, namun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menciptakan pengecualian bagi mereka yang telah menikah meski belum berusia 18 tahun, termasuk melalui dispensasi, sehingga dianggap telah dewasa dan cakap bertindak dalam hukum.²⁴ Konsekuensinya, meskipun secara biologis dan psikologis belum tentu matang, orang tua tersebut secara yuridis telah memiliki kapasitas hukum penuh untuk bertindak atas nama dirinya sendiri maupun mewakili kepentingan anaknya, suatu kondisi yang menyimpan kerentanan tersendiri karena kecakapan hukum yang lahir semata dari status perkawinan tidak otomatis diikuti kematangan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua.

Pada akhirnya, sejauh mana dispensasi kawin benar-benar menjamin hak keperdataan anak dalam jangka panjang masih menjadi pertanyaan terbuka dalam praktiknya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memang telah menggeser paradigma peradilan ke arah yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak, namun penerapannya di lapangan masih dibayangi tekanan sosial-budaya, perbedaan kompetensi hakim antar daerah, dan keterbatasan akses terhadap tenaga ahli yang menyebabkan inkonsistensi putusan dari satu pengadilan ke pengadilan lain.²⁵ Tidak sedikit pula pasangan yang dispensasinya dikabulkan justru bercerai dalam waktu kurang dari setahun setelah perkawinan berlangsung,

²⁴ Hukumonline. (2026). Pengaturan Dewasa dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-dewasa-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-lt67a02fb638445/>

²⁵ Yafiie, H., Fitriyah., & Gufron, A. (2026). Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 4, No. 1, 197–201.

suatu kondisi yang berdampak langsung pada ketidakstabilan pengasuhan dan pemenuhan hak-hak keperdataan anak yang lahir darinya, sehingga jaminan normatif atas status anak sah pada akhirnya tetap bergantung pada stabilitas rumah tangga serta kesiapan ekonomi dan psikologis orang tua yang dalam berbagai kasus belum sepenuhnya terpenuhi.²⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan dispensasi kawin di Indonesia mengalami reformasi besar melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Batas usia minimal perkawinan kini disamakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita sebagai wujud perlindungan anak dan penghapusan diskriminasi. Perubahan ini menggeser filosofi dispensasi kawin dari yang semula dianggap sebagai pemakluman administratif-tradisional menjadi sebuah jalur darurat atau upaya terakhir (*ultimum remedium*). Selain itu, otoritas pemberian dispensasi kini diserahkan secara eksklusif kepada institusi Pengadilan guna menutup celah penyalahgunaan birokrasi, di mana Hakim tunggal bersertifikat anak wajib mengadili perkara dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Namun, terdapat ketegangan dan kesenjangan yang nyata antara semangat protektif regulasi baru dengan realitas implementasinya di lapangan. Pasca-kenaikan batas usia menjadi 19 tahun, permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah justru melonjak tajam hingga ratusan bahkan ribuan persen. Persoalan menjadi rumit karena tingkat pengabulan permohonan oleh hakim sangat tinggi, yakni mencapai 97 hingga 99 persen. Hal ini menunjukkan adanya celah hukum (*loophole*) di mana frasa "alasan sangat mendesak" seperti kekhawatiran zina atau kehamilan cenderung diinterpretasikan secara longgar oleh pengadilan tanpa dibarengi pemeriksaan mendalam terhadap kematangan psikologis anak.

Di sisi lain, permasalahan perkawinan anak di Indonesia tidak hanya bersumber dari longgarnya putusan pengadilan, melainkan juga dari lemahnya pengawasan pra-pengadilan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar perkawinan anak, yakni diperkirakan mencapai 95% , justru terjadi tanpa melalui jalur permohonan dispensasi kawin di pengadilan, melainkan lewat manipulasi data usia dan kelonggaran administrasi di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Realitas ini membuktikan bahwa pembenahan hukum acara melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak akan cukup efektif jika tidak diimbangi dengan penguatan pengawasan administratif serta edukasi menyeluruh di masyarakat. Mengenai perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan hasil dispensasi, anak tersebut secara yuridis berstatus sebagai anak sah karena perkawinan orang

²⁶ Utami, M., & Miaz, H. (2026). Dampak Pengabulan Dispensasi Nikah Terhadap Stabilitas Rumah Tangga dan Perlindungan Anak. *Sakato Law Journal* 4, No. 1, 131–139.

tuanya telah dinyatakan sah oleh pengadilan. Hubungan keperdataan yang melekat meliputi hak atas identitas hukum (akta kelahiran), pengasuhan, nafkah, hingga hak waris dari kedua orang tuanya. Meskipun secara hukum orang tua anak tersebut dianggap telah cakap bertindak karena status perkawinannya, secara biologis dan psikologis mereka sebenarnya belum matang. Akibatnya, jaminan hak keperdataan anak dalam jangka panjang tetap dibayangi kerentanan karena maraknya kasus perceraian dini serta ketidaksiapan ekonomi dan pola asuh dari orang tua yang masih di bawah umur.

Saran

Saran yang dapat diajukan kepada instansi terkait demi mengoptimalkan perlindungan anak diantaranya yaitu pertama, Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) disarankan untuk memperketat sistem pengawasan serta verifikasi administratif pra-pengadilan guna menghentikan celah manipulasi data usia calon mempelai yang melompati mekanisme dispensasi resmi. Kedua, Mahkamah Agung perlu merumuskan indikator parameter yang lebih ketat, baku, dan objektif mengenai frasa "alasan sangat mendesak" agar hakim memiliki standar evaluasi yang rigid dan tidak terjebak pada formalitas administratif saat memutus perkara. Terakhir, institusi peradilan (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri) disarankan memperluas kolaborasi wajib secara berkala dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta asosiasi psikolog. Kemitraan strategis ini diperlukan guna mengatasi keterbatasan tenaga pendamping ahli di pengadilan, sehingga penilaian terhadap kematangan psikis, fisik, dan kesiapan ekonomi calon mempelai anak dapat diuji secara bekerja sama demi menjamin keberlangsungan hak keperdataan anak dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- AIPJ2 & Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2018). Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia. Dikutip dalam Yayasan Kesehatan Perempuan.
<https://ykp.or.id/penghentian-perkawinan-anak-terkendala-kelonggaran-dispensasi-kawin/>
- Annisa, V., (2026). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin. Skripsi Universitas Lambung Mangkurat.
<https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=44135>
- Ashari, H., (2024). Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 18, No. 2, 1087–1105.
<http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>

- Gunawan, (T.t.). Dispensasi Kawin dalam Peraturan dan Praktik. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. <https://ms-blangkejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>
- Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A., (2023). Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest?: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, No. 5, 3491. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>
- Hukumonline, (2026). Pengaturan Dewasa dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-dewasa-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-lt67a02fb638445/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489.
- Nusabahari, T., & Amin, E. M., (2021). Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt. P/2020/PA. Srg. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 1, No. 1. <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223>
- Pemerintah Republik Indonesia, (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Permatasari, A., & Yudhantaka, L., (2025). Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jombang. Jurnal Hukum Lex Generalis 6, No. 6. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.927>
- Supadi, H., (2023). Menakar Kembali Alasan Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>
- Syarkowi, H. A., (T.t.). Perkara Dispensasi Kawin dan (Pembaruan) Hukum Acaranya. MARINews Mahkamah Agung RI. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perkara-dispensasi-kawin-dan-pembaruan-hukum-acaranya-0Ae>
- United Nations, (1989). Convention on the Rights of the Child. UNICEF.

- Utami, M., & Miaz, H., (2026). Dampak Pengabulan Dispensasi Nikah Terhadap Stabilitas Rumah Tangga dan Perlindungan Anak. *Sakato Law Journal* 4, No. 1, 131–139. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/7249>
- Wijayanti, N. J., (2025). Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak : (Studi Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT). *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 2, 26–36. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.536>
- Yafiie, H., Fitriyah., & Gufron, A., (2026). Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 4, No. 1, 197–201. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2416>
- Yayasan Kesehatan Perempuan, (T.t.). Penghentian Perkawinan Anak Terkendala Kelonggaran Dispensasi Kawin. Yayasan Kesehatan Perempuan. <https://ykp.or.id/penghentian-perkawinan-anak-terkendala-kelonggaran-dispensasi-kawin/>